

- 3) pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - 4) pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
 - 5) melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
- l. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan prioritas:
- 1) peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota;
 - 2) penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
 - 3) peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/Lembaga;
 - 4) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
 - 5) pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- m. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan prioritas:
- 1) pengawasan dana desa;
 - 2) peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - 3) mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;
 - 4) penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - 5) pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar desa.
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan prioritas:
- 1) peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (additional users);
 - 2) peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 - 3) terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 - 4) pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).
- o. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan prioritas:
- 1) pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
 - 2) pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - 3) Pengujian kendaraan bermotor.